



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN
DAN PENGHENTIAN MANFAAT JAMINAN PENSIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155);
4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN MANFAAT JAMINAN PENSIUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Manfaat Pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

4. Peserta Program Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut Peserta adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Janda atau Duda adalah istri atau suami yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari Peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan.
8. Anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari Peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan.
9. Orang Tua adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, ayah angkat atau ibu angkat, yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
10. Penerima Manfaat Pensiun adalah Peserta atau ahli waris Peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.
11. Iuran Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan Pemberi Kerja.
12. Masa Iur adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
13. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja, ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan yang bersifat tetap bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

14. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
15. Usia Pensiun adalah usia saat Peserta dapat mulai menerima Manfaat Pensiun.
16. Dokter Penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan dan menetapkan peserta yang mengalami Cacat Total Tetap.
17. Kanal Pelayanan adalah jaringan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi program, pendaftaran Peserta, penerimaan Iuran, pelayanan jaminan baik milik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga.
18. Tingkat Kepadatan adalah tingkat ketaatan pembayaran Iuran oleh Peserta.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Peserta merupakan Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Peserta penerima upah yang terdiri atas:
 - a. Pekerja pada perusahaan; dan
 - b. Pekerja pada orang perseorangan.
- (3) Selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja dapat mengikuti program Jaminan Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang wajib mendaftarkan Pekerjaannya untuk mengikuti program Jaminan Pensiun adalah Pemberi Kerja dengan skala:
 - a. usaha besar; dan
 - b. usaha menengah.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (3) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan skala usaha, Pemberi Kerja tidak dapat mengurangi hak Pekerja untuk melanjutkan kepesertaan program Jaminan Pensiun yang diikutinya.

Pasal 4

- (1) Pemberi Kerja dengan skala usaha kecil dan mikro dapat mendaftarkan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam program Jaminan Pensiun.

- (2) Pemberi Kerja dengan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberi Kerja dengan skala usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 5

Pekerja yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki Usia Pensiun.

Pasal 6

- (1) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - b. fotokopi kartu keluarga.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.
- (4) Pengisian dan penyampaian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja dapat melakukan pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan nomor kepesertaan, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan nomor kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaannya, Pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - c. fotokopi kartu keluarga.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada Pemberi Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran dilakukan.
 - (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan Pemberi Kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaannya, Pemberi Kerja wajib memungut dan menyetor Iuran yang menjadi kewajiban Pekerja dan membayar Iuran yang menjadi kewajiban Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan, BPJS Ketenagakerjaan mengembalikan dokumen kepada Pekerja.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Peserta pindah tempat kerja, Peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja tempat kerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan kepesertaan Pekerja dengan melaporkan kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja tempat kerja baru.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan memberikan konfirmasi kepada Peserta melalui Pemberi Kerja berupa surat pemberitahuan yang menyatakan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN MANFAAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Manfaat Pensiun diajukan oleh Peserta atau ahli waris Peserta yang terdaftar sebagai Penerima Manfaat Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun yang diajukan oleh Peserta atau ahli waris Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat pemberitahuan Usia Pensiun paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Peserta mencapai Usia Pensiun, dengan melampirkan:
 - a. formulir data Peserta; dan
 - b. susunan Penerima Manfaat Pensiun.
- (2) Pemberitahuan Usia Pensiun untuk Peserta aktif diberikan melalui surat pemberitahuan atau media elektronik atau kanal lain yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Surat pemberitahuan Usia Pensiun untuk Peserta non aktif diberikan melalui alamat Peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengembalikan formulir data Peserta dan susunan Penerima Manfaat Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memasuki Usia Pensiun.

- (5) Dalam hal Peserta tidak mengembalikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), data yang digunakan sesuai dengan data Peserta dan susunan Penerima Manfaat Pensiun yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

- (1) Manfaat Pensiun berupa manfaat pasti ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan
 - b. untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
- (2) Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 1% (satu persen) dikali Masa Iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
- (3) Upah tiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan Manfaat Pensiun dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah upah yang dilaporkan dan paling tinggi sebesar batas upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Manfaat Pensiun untuk pertama kali dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. paling cepat sejak hak atas Manfaat Pensiun mulai diperhitungkan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan; atau
 - b. paling lambat 15 (lima belas) hari sejak hak atas Manfaat Pensiun timbul dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara sekaligus, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dan ditetapkan setiap bulan berdasarkan nilai sebenarnya.
- (3) Nilai sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah hasil realisasi investasi program Jaminan Pensiun dikurangi biaya operasional.
- (4) Penetapan hasil pengembangan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja menunggak iuran dan Peserta telah memasuki Usia Pensiun, Pemberi Kerja wajib melunasi tunggakan Iuran dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengajuan.
- (2) Pemberi kerja yang telah melunasi tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta dapat menerima Manfaat Pensiun dengan memperhitungkan Masa Iur dari tunggakan Iuran yang dilunasi.
- (3) Apabila Pemberi Kerja tidak melunasi Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manfaat Pensiun dibayarkan tanpa memperhitungkan Masa Iur dari tunggakan Iuran yang belum dilunasi.

- (4) Dalam hal Pemberi Kerja tidak melunasi Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisih Manfaat Pensiun yang seharusnya menjadi hak Peserta, tetap harus dibayar oleh Pemberi Kerja.

Pasal 17

Formulir yang berkaitan dengan pengajuan dan pembayaran Manfaat Pensiun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Manfaat Pensiun Hari Tua

Pasal 18

- (1) Penerima Manfaat Pensiun hari tua adalah Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan klaim dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen:
 - a. asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - c. fotokopi kartu keluarga.
- (3) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberitahukan pilihannya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memasuki Usia Pensiun.
- (5) Dalam hal Peserta memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan dan memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia

Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menjadi Peserta lagi.

- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disertai dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun hari tua dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iur 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun yang dibayar secara sekaligus.
- (2) Besar Manfaat Pensiun hari tua yang dibayar secara sekaligus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Ketiga

Manfaat Pensiun Cacat

Pasal 21

- (1) Penerima Manfaat Pensiun cacat adalah Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun.
- (2) Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dokter pemeriksa atau dokter yang merawat atau Dokter Penasehat.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atas hasil penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri.

- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan klaim dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen:
 - a. asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. fotokopi surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter yang merawat atau Dokter Penasehat yang menyatakan Peserta mengalami Cacat Total Tetap; dan
 - e. fotokopi surat keterangan tidak mampu bekerja karena cacat, dari Pemberi Kerja.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e disertai dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun cacat dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Hak atas Manfaat Pensiun cacat diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami Cacat Total Tetap.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun cacat adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi setelah Peserta terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan.

- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pembayaran Manfaat Pensiun cacat dilakukan secara sekaligus.
- (3) Besar Manfaat Pensiun cacat yang dibayar secara sekaligus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Keempat

Manfaat Pensiun Janda atau Duda

Pasal 24

- (1) Penerima Manfaat Pensiun Janda atau Duda adalah Janda atau Duda dari Peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun atau meninggal dunia setelah memperoleh Manfaat Pensiun hari tua atau Manfaat Pensiun cacat.
- (2) Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ahli waris Peserta sesuai dengan data terakhir yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan klaim dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen:
 - a. asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk Peserta;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk Janda atau Duda;
 - d. fotokopi kartu keluarga;
 - e. fotokopi surat nikah;
 - f. fotokopi surat keterangan, kematian dari kelurahan atau desa atau fasilitas kesehatan yang telah dilegalisir; dan
 - g. fotokopi surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau desa yang telah dilegalisir.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g disertai dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 25

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda atau Duda dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Janda atau Duda adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pembayaran Manfaat Pensiun Janda atau Duda dilakukan secara sekaligus.
- (3) Besar Manfaat Pensiun Janda atau Duda yang dibayar secara sekaligus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kelima

Manfaat Pensiun Anak

Pasal 27

- (1) Penerima Manfaat Pensiun Anak paling banyak 2 (dua) orang Anak.
- (2) Manfaat Pensiun Anak diterima oleh Anak dalam hal:
 - a. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
 - b. Janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.

- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ahli waris Peserta sesuai dengan data terakhir yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan klaim dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen:
 - a. asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk anak;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. fotokopi surat keterangan kematian dari kelurahan atau desa atau fasilitas kesehatan yang telah dilegalisir; dan
 - e. fotokopi surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau desa yang telah dilegalisir.
- (5) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, Manfaat Pensiun Anak diajukan oleh wali anak dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen:
 - a. asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. fotokopi akta kelahiran atau kartu tanda penduduk anak;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. fotokopi surat keterangan kematian dari kelurahan atau desa atau fasilitas kesehatan yang telah dilegalisir;
 - e. fotokopi surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau desa yang telah dilegalisir;
 - f. fotokopi surat keterangan sebagai wali anak dari instansi yang berwenang; dan
 - g. fotokopi kartu tanda penduduk wali anak.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e dan ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g disertai dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Hak atas Manfaat Pensiun Anak diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah:
 - a. Peserta meninggal dunia;
 - b. Janda atau Duda meninggal dunia; atau
 - c. Janda atau Duda menikah lagi.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Anak adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. Peserta rutin membayar iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pembayaran Manfaat Pensiun Anak dilakukan secara sekaligus.
- (3) Besar Manfaat Pensiun Anak yang dibayar secara sekaligus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Keenam
Manfaat Pensiun Orang Tua

Pasal 30

- (1) Penerima Manfaat Pensiun Orang Tua adalah orang tua dari Peserta yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami, atau anak.

- (2) Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan data terakhir yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan klaim dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen:
 - a. asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk orang tua;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. fotokopi surat keterangan kematian dari kelurahan atau desa atau fasilitas kesehatan yang telah dilegalisir; dan
 - e. fotokopi surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau desa yang telah dilegalisir.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e disertai dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 31

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Orang Tua dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Orang Tua adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).

- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pembayaran Manfaat Pensiun Orang Tua dilakukan secara sekaligus.
- (3) Besar Manfaat Pensiun Orang Tua yang dibayar secara sekaligus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 33

- (1) Tingkat Kepadatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 29 ayat (1) huruf b, Pasal 32 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah bulan iur dibagi jumlah bulan kepesertaan.
- (2) Jumlah bulan iur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah bulan pembayaran dan pelunasan iuran terhitung sejak Pekerja menjadi Peserta program Jaminan Pensiun.
- (3) Jumlah bulan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah bulan terhitung sejak Pekerja menjadi Peserta program Jaminan Pensiun.

BAB IV

PENGHENTIAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 34

Manfaat Pensiun dihentikan pembayarannya dalam hal:

- a. hak atas Manfaat Pensiun hari tua berakhir, yaitu pada saat Peserta meninggal dunia;
- b. hak atas Manfaat Pensiun cacat berakhir, yaitu pada saat Peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi Cacat Total Tetap atau bekerja kembali;
- c. hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda berakhir, yaitu pada saat Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah lagi;

- d. hak atas Manfaat Pensiun Anak berakhir, yaitu pada saat Anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau
- e. hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua berakhir, yaitu pada saat Orang Tua meninggal dunia.

Pasal 35

- (1) Penerima Manfaat Pensiun wajib melakukan konfirmasi data Penerima Manfaat Pensiun 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak pembayaran Manfaat Pensiun pertama.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data Penerima Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penerima Manfaat Pensiun wajib melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Peserta;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. fotokopi surat nikah (untuk Janda atau Duda yang menikah kembali atau anak yang sudah menikah);
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk ahli waris Peserta (janda atau duda atau anak atau orang tua);
 - e. fotokopi surat keterangan kematian dari kelurahan atau desa atau fasilitas kesehatan yang telah dilegalisir; dan
 - f. fotokopi surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau desa yang telah dilegalisir.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun belum melakukan konfirmasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, BPJS Ketenagakerjaan menghentikan sementara pembayaran Manfaat Pensiun.

- (2) BPJS Ketenagakerjaan dapat membayarkan kembali Manfaat Pensiun setelah Penerima Manfaat Pensiun memberikan konfirmasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) Bila konfirmasi data dilakukan dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak penghentian sementara pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sejak BPJS Ketenagakerjaan melakukan penghentian sementara.
- (4) Bila konfirmasi data dilakukan melebihi batas waktu 6 (enam) bulan sejak penghentian sementara pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sejak Penerima Manfaat Pensiun melakukan konfirmasi beserta akumulasi Manfaat Pensiun selama 6 (enam) bulan sejak penghentian sementara Manfaat Pensiun.

Pasal 37

Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun tidak melakukan konfirmasi data sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sejak penghentian sementara pembayaran Manfaat Pensiun, BPJS Ketenagakerjaan menghentikan pembayaran Manfaat Pensiun.

Pasal 38

Formulir yang berkaitan dengan pengajuan dan pembayaran Manfaat Pensiun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal Pemberi Kerja telah mengikutsertakan Pekerja dalam program pensiun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemberi Kerja yang bersangkutan tetap wajib mengikutsertakan Pekerjaanya dalam program Jaminan Pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja belum mendaftarkan Pekerjaanya dalam program Jaminan Pensiun pada tanggal 1 Juli 2015, dapat diberlakukan masa transisi sampai dengan 30 November 2015.
- (2) Pekerja yang didaftarkan dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masa Iur dan kepesertaannya dapat diperhitungkan sejak 1 Juli 2015 dengan ketentuan Pemberi Kerja mendaftarkan seluruh Pekerjaanya, kecuali:
 - a. Pekerja yang telah memasuki Usia Pensiun pada saat dokumen pendaftaran diterima; dan
 - b. Pekerja telah mengalami Cacat Total Tetap atau telah meninggal dunia pada saat dokumen pendaftaran diterima.

- (3) Pendaftaran yang dilakukan pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan denda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1513

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Budiman, SH
NIP. 19600324 198903 1 001

